

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akad dalam pelaksanaan layanan urun dana dengan media *platform crowdfunding* dengan menganalisis *platform Santara.id* dengan UMKM Baso Aci Akang bahwa akad yang digunakan dalam layanan urun dana tersebut adalah akad *mudharabah*. Karena didalam pelaksanaan layanan urun dana *equity crowdfunding* sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam akad *mudharabah*. Diantaranya adalah :
 - a. Akad yang dilakukan dalam bertransaksi penggalangan dana
 - b. Para pihak dalam layanan urun dana *equity crowdfunding*
 - c. *Ijab* dan *qabul* atau persetujuan para pihak dalam layanan urun dana *equity crowdfunding* pada *platform Santara.id*
 - d. Mengenai adanya modal
 - e. Serta *nisbah* dan keuntungan.

Bahwa hal-hal diatas dapat disimpulkan terkait mekanisme dalam pelaksanaan layanan urun dana sesuai dengan akad *mudharabah* yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam syariat Islam. Pada *platform* Santara dijelaskan bahwa untuk semua bisnis mempunyai kesempatan untuk menawarkan sahamnya melalui layanan urun dana. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada syarat mengenai bentuk dan jenis usaha apa yang akan digunakan dengan dana pemodal. Namun disini ada kriteria lain terkait pihak penyelenggara *platform* dengan pihak penerbit bahwa untuk *profitable* bisnis sebaiknya adalah bisnis yang sudah berjalan dan sudah mempunyai pelanggan. Kaitan dengan pihak pemodal dengan pihak penyelenggara adalah menggunakan akad *wakalah*, karena pihak pemodal disini disebut dengan *muwakkil* dan pihak penyelenggara disebut *wakil*.

2. Konsep syariah dalam layanan urun dana dengan media *platform crowdfunding* syariah harus berpedoman pada Al-Quran dan Hadits nabi. Jadi dana yang disetorkan harus terbebas dari pada *riba*, *gharar*, *maysir* dan *dzolim*. Harus adanya dewan pengawas syariah. Karena didalam lingkup

perbankan syariah juga dijelaskan mengenai pentingnya dewan pengawas syariah. Jadi dengan adanya DPS tersebut dapat membedakan antara *crowdfunding* syariah dengan konvensional. Jadi konsep syariah dalam melakukan investasi syariah ini harus adanya DPS, untuk proyek yang akan menjadi objek investasi harus mempunyai tanggung jawab secara sosial. Ada beberapa aspek dalam konsep syariah *crowdfunding* ini adalah :

- a. Usaha yang akan dijalankan diatas tidak boleh sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Dana yang akan diberikan oleh para pihak harus jelas.
 - c. Dalam pelaksanaan layanan urun dana *equity crowdfunding* harus memenuhi nilai kebaikan dan menegakkan keadilan.
3. Dengan adanya platform layanan urun dana Santara ini diharapkan dapat membarikan percepatan dan lompatan bisnis bagi Baso Aci Akang dalam melakukan pengembangan (*branch up* dan *scale up*) serta memberikan manfaat seluas-luasnya dan keuntungan bagi para *shareholders*, investor, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan bisnis ini.

B. Saran

Dengan terselesaikan penelitian ini, untuk pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut maka peneliti berharap untuk adanya sebuah saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk penulis, maupun masyarakat. Saran-saran yang akan dikemukakan adalah :

- a. Diharapkan untuk pihak lembaga dalam pembiayaan harus secara tegas untuk menerapkan pelaksanaan pembiayaan apapun yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. UMKM diharapkan dapat membuat cover atau promosi lebih baik dan menarik agar investor tertarik untuk mendanai usahanya dalam *platform crowdfunding* yang digunakan.
- c. Selanjutnya diharapkan penelitian dapat lebih banyak memperkenalkan serta memnberikan edukasi mengenai layanan *fintech* yang berbasis pada layanan urun dana atau *equity crowdfunding* dan pembiayaan pada UMKM lainnya, dan agar bermanfaat pada orang-orang yang ingin membangun usaha dan memiliki usaha yang ingin dikembangkan lagi.